



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Muria No 9 Kudus 59313 0291438713

diskominfo.kuduskab.go.id

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Standar Pelayanan Penanganan Keberatan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari permohonan informasi
2. Surat pengajuan permohonan informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Muria No 9 Kudus 59313 0291438713

diskominfo.kuduskab.go.id

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Image not found or type unknown



1. Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung
2. Melakukan registrasi dan memeriksa formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi
3. PPID menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID
4. Atasan PPID memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon informasi
5. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID untuk menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Muria No 9 Kudus 59313 0291438713

diskominfo.kuduskab.go.id

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi (hardcopy atau softcopy)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan, pengguna informasi dapat menyampaikannya dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika. Disamping itu, pengaduan juga dapat dilakukan melalui:

- a. web PPID di <http://ppid.kuduskab.go.id>
- b. surat elektronik ppid@kuduskab.go.id
- c. medsos ppid : FB (ppid kab kudus) dan twitter (@ppidkabkudus1)